



Settlement of Sharia Economic Disputes at the Purbalingga Religious Court: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga

Ikhsan Al Hakim

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2013
Disetujui September 2013
Dipublikasikan Oktober 2013

Keywords:

Resolution, Dispute, Islamic Economics

Abstrak

Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah Menjadi kewenangan Absolute Pengadilan Agama. Berdasarkan arsip putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dibandingkan pengadilan agama Eks.Karesidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana Eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya pelaksanaan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan tehnik triangulasi. Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah, 4 selesai dengan damai, dan 5 perkara dikabulkan. dibandingkan Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga sangat konsisten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Faktor yang mendukung tingginya sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu Sumber daya Manusia dari Hakim, Panitera, dan jurusita Pengadilan Agama Purbalingga, kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah, adapun faktor eksternal yaitu subjek hukum ekonomi syariah salah satunya Perbankan Syariah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Abstract

Economic disputes Completion Shariah authority Absolute Being Religious Court. Based on the decision of the Religious Purbalingga archives have completed Shariah economic disputes, than religious courts Ex, residency of Banyumas has never settle economic disputes sharia. The purpose of research is to find out how the existence of religious courts in applying Purbalingga Act No. 3 of 2006 on Religious Courts; factors that affect the high implementation of Sharia Economic Disputes in the Religious Purbalingga compared with the Religious Ex-residency of Banyumas. Research using qualitative methods with socio-juridical approach. Using triangulation techniques. Religious courts Purbalingga has completed 9 (Nine) Islamic economic disputes, 4 finish in peace, and 5 cases granted. compared to the Religious Se-Eks.Karesidenan Banyumas has never settle economic disputes sharia. Purbalingga very existence of religious courts consistently resolve disputes Islamic economics. Factors that support the high courts for dispute Purbalingga are internal and external factors. Internal factors of Human Resources of the Judge, the Registrar, and the Religious Purbalingga bailiff, judge readiness in handling cases of Islamic finance, while the external factors are the subject of one of sharia law of economics that supports the implementation of Shariah Banking Law No. 3 of 2006.

PENDAHULUAN

Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, merupakan dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah. Sejak tanggal 20 Maret 2006 telah ada reformasi di bidang Peradilan Agama, seiring dengan upaya pemulihan Ekonomi nasional, perkembangan industri Ekonomi berprinsip Syari'ah. Eksistensi Bank Syari'ah semakin kuat dengan dibentuknya peraturan pemerintah yang mengatur Perbankan

Syari'ah. Dasar hukum perbankan Syari'ah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Sesuai dengan Perbankan Nasional, setelah adanya undang-undang tersebut *dualisme* hukum mulai muncul. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang kewenangan *Absolute* mengadili dan eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dari hasil olahan data pra penelitian penulis didapati sebagai berikut:

Table 1. Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan se-Eks Karisidenan Banyumas

Pengadilan Agama	Jangka Waktu	Banyaknya Sengketa Ekonomi Syari'ah
Banyumas	2006-2012	0 kasus
Purwokerto	2006-2012	0 kasus
Cilacap	2006-2012	0 kasus
Purbalingga	2006-2012	9 kasus
Banjarnegara	2006-2012	0 kasus

Sumber: Hasil olahan Pra Penelitian Penulis

Dari data di atas menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, sedangkan Pengadilan Agama se-Eks.Karisidenan Banyumas belum pernah menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana Eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi syari'ah, (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya pelaksanaan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karisidenan Banyumas?

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian primer yang menggunakan wawancara

dan menganut paham pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis yaitu di Pengadilan Agama Purbalingga, serta media elektronik dengan menggunakan media internet.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumen. Lexy J. Moleong (2001: 135), mengemukakan bahwa: "Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu". Sedangkan Soerjono Soekanto (1986: 21) menjelaskan bahwa: "Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*". Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Metode analisis data penelitian menggunakan data kualitatif model deskriptif yang mempunyai tujuan untuk melukiskan atau menjelaskan

tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peradilan agama merupakan salah satu peradilan khusus yang ada di Indonesia. Peradilan Agama merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu, yaitu dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam. Perkara ekonomi Syari'ah baru di laksanakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena Pengadilan Agama Purbalingga tidak mau menerima perkara yang belum ada dasar hukumnya. Masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama mengetahui dan menaati keputusan tersebut, sehingga meskipun ada sengketa ekonomi syariah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 masyarakat belum mengajukan perkara Ekonomi Syari'ah Ke Pengadilan Agama Purbalingga. Didukung dengan hasil penelitian penulis menjelaskan mengenai dasar hukum yang di gunakan Pengadilan Agama Purbalingga untuk menerima tidaknya kasus-kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga.

Pada saat sebelum di bentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Purbalingga tidak dapat menerima kasus sengketa ekonomi Syari'ah karena Pengadilan Agama Purbalingga belum memiliki dasar hukum yang mengatur tentang ekonomi Syari'ah. Dengan ditaatinya peraturan awal tersebut menunjukan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga melakukan Tugas Pokok Dan Fungsi sebagai Peradilan Agama di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga taat aturan dan benar – benar menjalankan peraturan yang ada.

Penjelasan tersebut menunjukan bahwa masyarakat mempunyai peran penting sebagai subjek pengaduan sengketa ekonomi Syari'ah, sehingga ketika masyarakat pasif dalam arti tidak merasa dirugikan maka Pengadilan Agama Purbalingga tidak menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsinya

sebagai subjek sengketa, sehingga Pengadilan Agama Purbalingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Sengketa ekonomi Syari'ah merupakan kasus baru dalam Pengadilan Agama Purbalingga, tetapi dalam Pengadilan Agama Purbalingga bukanlah hal yang baru karena Pengadilan Agama Purbalingga sudah berinteraksi/ menyelesaikan kasus ekonomi Syari'ah dari Tahun pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di undangkan. Dengan demikian kita dapat berpandangan bahwa masyarakat tertib hukum ketika ada sengketa, masyarakat mengetahui tugas pokok, fungsi dan kewenangan mengadili sengketa ekonomi Syari'ah yang diatur dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang ekonomi Syari'ah.

Setelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan mengadili sengketa ekonomi Syari'ah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sampai Tahun 2013 Pengadilan Agama Purbalingga telah mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa perbankan. Dari 9 (sembilan) perkara sengketa perbankan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purbalingga telah dapat diselesaikan 4 (empat) secara damai dan 5 (lima) perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah diselesaikan sampai tingkat eksekusi yakni dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.

Pernyataan tersebut di dukung dengan hasil penelitian penulis dengan sekretaris Pengadilan agama menjelaskan bahwa: "Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kami para hakim Pengadilan Agama Purbalingga Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung yang bertempat di Jakarta, pelatihan terakhir yang kami ikuti yaitu pada tanggal 26 April 2013". Hal itu menunjukan bahwa pemerintah dalam memutuskan peraturan yang baru, bertanggung jawab penuh atas terbentuknya peraturan tersebut. Seperti sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk mempublikasikan peraturan yang baru

dikeluarkan, terkait dengan penelitian tersebut peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, khususnya mengatur mengenai perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mengenalkan kepada hakim mengenai langkah-langkah yang harus diambil ketika menghadapi perkara ekonomi Syari'ah.

Pelatihan ekonomi Syari'ah diharapkan mampu menambah pengetahuan Hakim untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Disamping itu Para hakim Pengadilan Agama juga melakukan belajar mandiri. Seperti yang dilakukan oleh Hakim dan pejabat Pengadilan Agama Purbalingga. Mereka menambah wawasan tentang ekonomi Syari'ah dengan cara membaca buku, melanjutkan belajar, diskusi hukum, dan mengikuti pelatihan tentang ekonomi Syari'ah. Diskusi hukum yang dilakukan Pengadilan Agama Purbalingga secara rutin dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali dalam lingkup Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas. Penulis menemukan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, para hakim memperkaya dengan membaca buku, berdiskusi dengan hakim Pengadilan Agama Purbalingga. Berdiskusi dengan Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas setiap 2 (dua) minggu sekali, dengan tempat berpindah. Data terakhir yang disampaikan Pengadilan Agama Purbalingga menerima undangan diskusi hukum di Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 8 Mei 2013, dan tanggal 16 Mei 2013.

Hasil yang tersebut menunjukkan bahwa keasipaan Pengadilan Agama Purbalingga telah sedikit lebih awal di bandingkan dengan Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas. Berdasarkan penelitian terdahulu data menyebutkan bahwa seluruh Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas telah mengetahui dan memahami terhadap penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan

Banyumas dengan membaca buku sebanyak 26%, upaya melanjutkan belajar sebanyak 26%, mengikuti pelatihan dan memperbanyak membaca sebanyak 42%, dan upaya hanya mengikuti pelatihan saja sebanyak 4%. Data tersebut diambil dari hasil (Tesis, Sugeng: 2008). Menunjukan kesiapan hakim dalam upaya mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah di Indonesia yang masuk dalam ranah peradilan Agama. Di Pengadilan Agama Purbalinga sendiri ada 6 (enam) hakim yang sudah menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah, dan 1 (satu) hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang di pindah tugaskan di Pengadilan Agama Purwokerto.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selain Pengadilan Agama mengikuti Pelatihan Ekonomi Syari'ah, Pengadilan Agama juga diharapkan ada Majelis Khusus Penyelesaian Ekonomi Syari'ah. Tugas dari Majelis Khusus adalah untuk menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah. Seperti yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga, memiliki Majelis Khusus yang Menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah. Setiap Pengadilan Agama diwajibkan mempunyai Majelis Khusus pemutus sengketa ekonomi Syari'ah. Dalam Majelis khusus tersebut diharuskan ada yang telah memiliki sertifikat pelatihan menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai majelis khusus, ketua majelis khusus di Pengadilan Agama Purbalingga yang baru yaitu Bapak Drs. Abd. Rozaq. M.H. Pengajuan perkara ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama sama dengan pengajuan perkara yang lain ke Pengadilan Agama. Bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan secara tertulis, pengaduan secara lisan dapat dilakukan dengan cara menghadap langsung dengan petugas meja pengaduan kantor Pengadilan Agama Purbalingga pada saat jam kerja, atau menyampaikan secara lisan permasalahan/ pengalaman yang dialaminya sebenarnya (tidak fiktif).

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Purbalingga disambut baik oleh masyarakat, hal itu

ditunjukkan pada tingginya tingkat pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Agama Purbalingga tentang perkara sengketa ekonomi Syari'ah. Dengan diperluasnya kewenangan Pengadilan Agama, Khususnya Pengadilan Agama Purbalingga membuat peradilan di wilayah Kabupaten Purbalingga lebih memahami tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri Purbalingga, Kejaksaan Kabupaten Purbalingga dan Pengadilan Agama Purbalingga.

Jenis perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu kewenangan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah. Di dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana diatur juga didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008, kewenangan *Absolute* menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dan eksekusi Putusan Basyarnas adalah Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penulis mengambil permasalahan tentang eksistensi Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

Setelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan mengadili sengketa ekonomi Syari'ah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sampai Tahun 2013 Pengadilan Agama Purbalingga telah mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa perbankan. Dari 9 (sembilan) perkara sengketa perbankan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purbalingga telah dapat diselesaikan 4 (empat) secara damai dan 5 (lima) perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah diselesaikan sampai tingkat eksekusi yakni dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.

Berdasarkan proses pemeriksaan pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Agama Purbalingga telah konsisten dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Hal itu dibuktikan dengan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, kesiapan para hakim Pengadilan Agama Purbalingga adanya lembaga perbankan atau pelaku ekonomi yang mengajukan sengketa ekonomi syari'ah. Dukungan dari pelaku ekonomi syariah (Perbankan Syari'ah).

Pelaksanaan Regulasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perluasan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara yaitu tentang ekonomi Syari'ah membuat semua elemen di Pengadilan Agama Purbalinggabaik dari hakim, panitera, dan pejabat struktural yang ada untuk mempelajari lebih lanjut lagi tentang ekonomi Syari'ah, seperti hasil penelitian sebagai berikut: 1) Pengadilan memperkuat diri untuk menjalankan regulasi dan meningkatkan pengetahuan dengan berbagi ilmu, ketika diantara pegawai telah menjalankan pelatihan tentang ekonomi Syari'ah maka mereka saling berdiskusi tentang ekonomi Syari'ah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas 100% telah mengikuti pelatihan. tetapi dengan berjalannya waktu adanya kemungkinan perombakan posisi hakim di pengadilan agama sehingga perlu diadakan penelitian lagi mengenai hal tersebut. Pengadilan Agama yng dimaksud adalah Pengadilan Agama Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Purwokerto. Sehingga dapat disebutkan bahwa hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah melaksanakan pelatihan penyelesaian ekonomi suariah.

Data di atas didukung dengan hasil penelitian "Pelatihan atau Workshop Tentang Ekonomi Syari'ah yang di ikuti oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga tercatat terakhir pada tanggal 26 April 2013 di Jakarta" hasil penelitian. Sehingga dapat dijadikan pedoman bahwa kesiapan hakim Pengadilan Agama

Purbalingga telah ditambah dengan adanya pelatihan Ekonomi Syari'ah. Dengan dasar pengalaman dari hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang menyebutkan 6 (enam) hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang telah menyelesaikan kasus sengketa ekonomi Syari'ah, menjadikan Pengadilan Agama Purbalingga di pandang lebih dari masyarakat luar daerah Purbalingga. dari sekian banyak kasus yang ada di Indonesia, membuat sumber daya manusia dari Pengadilan harus di imbangi dengan segi pendidikan dan disiplin yang tinggi. konsistensi tersebut dibuktikan dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani para pegawai Pengadilan. cara menjaga kesehatan tersebut yaitu dengan cara melakukan olahraga setiap hari jum'at, mengikuti perlombaan baik dibidang ilmu pengeahuan maupun olahraga.

Tingginya pengaduan tentang ekonomi Syari'ah ke Pengadilan Agama Purbalingga menjadikan hakim dan panitera harus belajar lagi, karena tingginya kasus ekonomi Syari'ah yang masuk harus di imbangi dengan kesiapan dan kematangan dari hakim dan panitera serta pejabat struktural lainnya yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga. Selain itu Pengadilan Agama Purbalingga memperkuat diri atas perluasan kewenangan tersebut dengan cara: (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan Agama Purbalingga yang didukung oleh Mahkamah Agung, (2) Pembinaan rutin oleh ketua Pengadilan Agama Purbalingga yang diharapkan mampu menambah wawasan terhadap hukum baru yang berkembang di masyarakat, (3). Belajar intensif mandiri dengan cara membaca buku literatur yang disarankan oleh Mahkamah Agung, maupun membaca makalah yang ada kaitannya dengan kasus sengketa ekonomi syariah.

Dari hasil penelitian terdahulu disampaikan bahwa hasil Belajar mandiri para Hakim di lingkup Pengadilan Agama sebanyak 26% melanjutkan Belajar untuk memenuhi kriteria penyelesaian Ekonomi Syari'ah. Sebanyak 26% memperbanyak membaca, 42% melakukan memperbanyak membaca dan mengikuti pelatihan ekonomi Syari'ah, sedangkan 4% hanya mengikuti pelatihan saja.

Berdasarkan hasil tersebut Pengadilan Agama Purbalingga Berperan aktif dalam melaksanakan belajar mandiri maupun bekerja sama untuk mempelajari Ekonomi Syari'ah. Penguatan dengan cara belajar mandiri, melanjutkan belajar, dan memperbanyak membaca dapat dijadikan pedoman bagi setiap hakim untuk memperkuat pengetahuannya tentang Ekonomi Syari'ah. Cara tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan hukum dan dukungan pengetahuan untuk menyelesaikan perkara terkait kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari kewenangan mengadili Pengadilan Agama Purbalingga tersebut landasan yang digunakan untuk memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah para hakim menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), KUHAP, dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Ekonomi Syari'ah.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Purbalingga sangat tinggi. Keadaan tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mampu dan bisa menaati peraturan baru dari pemerintah tentang ekonomi Syari'ah. Masyarakat melakukan penyelesaian di Pengadilan Agama Purbalingga karena menggunakan haknya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk hidup sejahtera. Atas dasar hal tersebut masyarakat atas nama lembaga mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Purbalingga. Berdasarkan penelitian penulis dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga, dan Advokad yang mengajukan sengketa ekonomi Syari'ah menyampaikan tentang pandangannya mengenai respon masyarakat terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama Purbalingga.

Kurang efektifnya respon masyarakat terhadap kasus ekonomi Syari'ah menjadikan tugas baru bagi pemerintah daerah sehingga

harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Keberadaan lembaga yang berbasis Syari'ah di Kabupaten Purbalingga cukup banyak, akan tetapi yang banyak mengadukan adalah lembaga perbankan. Perbankan yang menggunakan sistem Syari'ah dalam pelaksanaan akadnya adalah bank mandiri Syari'ah dan bank pembiayaan rakyat Syari'ah buana mitra perwira. Dari kedua lembaga perbankan Syari'ah yang ada baru bank pembiayaan rakyat Syari'ah buana mitra perwira saja yang mengajukan sengketa ekonomi Syari'ah ke Pengadilan Agama Purbalingga. Ketaatan lembaga tersebut menggambarkan bagaimana lembaga perbankan itu menjalankan Undang-Undang dengan baik. Terlepas dari itu, Pengadilan Agama Purbalingga juga telah mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pandangan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Faktor Faktor Tingginya Penyelesaian Kasus sengketa ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga menyebutkan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Purbalingga yang selalu konsisten dan disiplin terhadap semua kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga.
- b. Adanya lembaga perbankan Syari'ah yang mengerti dan taat terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- c. Dukungan dari lembaga peradilan di Kabupaten Purbalingga khususnya Pengadilan Negeri Purbalingga dengan mengesampingkan Pasal 55 Ayat 2 (apabila dalam Akad diselesaikan di Peradilan Umum) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah, dipertegas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah untuk diselesaikan di Pengadilan Agama.

Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mengikuti proses peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga membuat Pengadilan Agama Purbalingga lebih di percaya dalam menyelesaikan perkara dalam lingkup

peradilan Agama. Tingginya kesadaran tersebut mempengaruhi kinerja Pengadilan Agama Purbalingga untuk menjadi Pengadilan Agama Purbalingga yang mampu menyelesaikan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga. Berdasarkan hasil tersebut pada intinya penulis menemukan Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga. Diantaranya Ketaatan Perbankan Syari'ah menjadikan Pengadilan Agama Purbalingga banyak menerima aduan mengenai perbankan Syari'ah. Pengadilan Agama telah menjalankan Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Agama dengan baik, karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama, Khususnya di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Ekonomi Syari'ah. Keterpaduan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 membuat Pengadilan Agama diseluruh Indonesia khususnya Pengadilan Agama Purbalingga lebih jelas tugasnya dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi Syari'ah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga Sudah konsisten dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama di perkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah. Hal itu dibuktikan dengan kurun waktu 7 (Tujuh) Tahun Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) perkara sengketa ekonomi Syari'ah. Dari kesembilan kasus tersebut 5 kasus selesai dengan Damai pada saat proses litigasi dilaksanakan, 4 kasus dikabulkan oleh Hakim. Sedangkan Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas belum pernah menerima sengketa ekonomi Syari'ah.

Kedua, faktor yang mempengaruhi Tingginya penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Faktor Internal, Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Purbalingga telah memperkaya ilmu pengetahuan dengan mengikuti pelatihan tentang Ekonomi Syari'ah, melanjutkan belajar di perguruan tinggi, serta membaca Buku terkait dengan Ekonomi Syari'ah, dan diskusi dengan sesama Hakim Pengadilan Purbalingga maupun dengan Hakim Pengadilan agama Eks keresidenan Banyumas.
- b) Faktor Eksternal yaitu Adanya Pelaku Ekonomi Syari'ah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Lembaga Perbankan yang lebih memilih penyelesaian litigasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Dukungan dari lembaga peradilan di kabupaten Purbalingga menjadikan Pengadilan Agama Purbalingga menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1990. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-undang

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Nasional
- Sutar Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Basyarnas dan penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah